



PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

P U T U S A N

Nomor 89-K / PM.I-01 / AD / IX / 2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Didi Setiawan. H.
Pangkat / NRP : Kopda / 310300050820382.
Jabatan : Babinsa Ramil 02/Manggeng.
Kesatuan : Kodim 0110/Aceh Barat Daya.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 29 Maret 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0110/Abdya Desa Pasar,
Kec. Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer IM/2
Meulaboh Nomor BP-14/A-13/VIII/2019 tanggal 20
Agustus 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan
Korem 012/Teuku Umar selaku Perwira
Penyerah Perkara (Papera) Nomor
Kep/25/Pera/IX/2019 tanggal 16 September
2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/83-K



AD/IX/2019 tanggal 18 September 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/89-K/PM.I-01/AD/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/89-K/PM.I-01/AD/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/89-K/PM.I-01/AD/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/83-K/AD/IX/2019 tanggal 18 September 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer IM/2 Meulaboh Nomor BP-14/A-13/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 oleh Oditur Militer.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh di depan persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/83-K/AD/IX/2019 tanggal 18 September 2019 yang

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019



dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Detasemen Polisi Militer IM/2 Meulaboh oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang : Nihil.

Surat - surat :

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Staf Makodim 0110/Aceh Barat Daya dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sejak pelimpahan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, karena yang bersangkutan tidak berada di Satuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai surat balasan dari Komandan Kodim 0110/Aceh Barat Daya Nomor B/502/XI/2019 tanggal 07 November 2019, yang melaporkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu Sembilan belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni tahun dua ribu Sembilan belas sampai dengan buian Agustus tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya dalam tahun 2019 di Makodim 0110/Abdya Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif menjabat sebagai Babinsa Ramil 02/Manggeng Kodim 0110/Abdya dengan pangkat Kopda NRP 310300050820382.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 07.30 Wib, Kopda Rusdian Saputra (Saksi-1) dan Serda Heru Purwanto (Saksi-2) yang sedang melaksanakan dinas dalam di Kodim 0110/Abdya melakukan pengecekan kekuatan apel pagi yang akan diambil oleh Pasi Intel Kapten Inf Fajar Setyawan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, setelah apel pagi Pasi Intel melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa kepada Dandim 0110/Abdya lalu Dandim 0110/Abdya memerintahkan seluruh anggota melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kodim 0110/Abdya serta seputaran Kabupaten Aceh Barat Daya, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- c. Bahwa Kesatuan Kodim 0110/Abdya telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dan telah menerbitkan surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Nomor

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019



R/02/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, namun Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang.

- d. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
- e. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019, kesatuan Kodim 0110/Abdya melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk diproses secara hukum, karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0110/Abdya atau atasan lain yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 (Laporan Polisi) atau selama 54 (lima puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0110/Abdya atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0110/Abdya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Denpom IM/2 Meulaboh Nomor LP-14/A-13/VIII/2019/Idik tanggal 12 Agustus 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0110/Aceh Barat Daya tanpa ijin Dansat sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Detasemen Polisi Militer IM/2 Meulaboh Nomor BP-14/A-13/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor B/660/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019.
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor B/666/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019.
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor B/747/XI/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 7 November 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan Kesatuan Terdakwa telah memberikan Surat Jawaban Komandan Kodim 0110/Aceh Barat Daya Nomor B/502/XI/2019 tanggal 07 November 2019 Perihal Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Kopda Didi Setiawan NRP 310300500820382, Jabatan Babinsa Koramil 06/Manggang, Kesatuan Kodim 0110/Aceh Barat

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rusdian Saputra.
Pangkat / NRP : Kopda / 31040561260484.
Jabatan : Ta Provost Sie Pers.
Kesatuan : Kodim 0110/Aceh Barat Daya.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 18 April 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempatinggal : Desa Keude Paya Kec. Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Kodim 0110/Abdya, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 07.30 Wib, anggota Kodim 0110/Abdya melaksanakan apel pagi di lapangan apel Kodim 0110/Abdya yang diambil oleh Pasi Intel Kapten Inf Fajar Setyawan,

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian setelah selesai apel pagi Pasi Intel melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa kepada Dandim 0110/Abdya, selanjutnya Dandim memerintahkan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di sekitar Kodim 0110/Abdya dan di Kab. Aceh Barat Daya, namun Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada meminta ijin kepada Dandim 0110/Abdya maupun kepada atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
5. **Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari di sekitaran Makodim 0110/Aceh Barat Dayag dan sekitar wilayah Kab. Aceh Barat Daya, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali Kesatuan.**
6. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : HeriPurwanto.
Pangkat / NRP : Serda / 31040610270185.
Jabatan : Ba Sandi Si Intel.
Kesatuan : Kodim 0110/Aceh Barat Daya.
Tempat, tanggal lahir : Subang , 5 Januari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Geulumpang Payong

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019



Kec. Blang Pidie, Kab. Aceh
Barat Daya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2015 di Kodim 0110/Abdya dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Saksi melaksanakan dinas dalam sebagai Ba Jaga di Kodim 0110/Abdya, kemudian besok harinya tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 07.30 Wib Saksi melakukan pengecekan kekuatan apel pagi yang akan diambil oleh Pasi Intel An. Kapten Inf Fajar Setyawan, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian setelah apel pagi Pasi Intel melaporkan ketidak hadirannya kepada Dandim 0110/Abdya, selanjutnya memerintahkan seluruh anggota melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Makodim 0110/Abdya serta seputaran Kabupaten Aceh Barat Daya namun Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada meminta ijin kepada Dandim 0110/Abdya maupun kepada atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer untuk Perang dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi (Saksi-1 Kopda Rusdian Saputra dan Saksi-2 Serda Heri Purwanto) tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak diperiksa maupun keterangannya tidak dibaca, karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara, untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupasurat-surat :

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Staf Makodim 0110/Aceh Barat Daya dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan bulan Agustus 2019.

Bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan dan dari barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, maka diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan bukti-bukti lain maka surat-surat tersebut dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah yang dibacakan di persidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang bernama Didi Setiawan.H., pangkat Kopral Dua NRP 310300050820382 dengan Jabatan Babinsa Ramil 02/Manggeng, Kesatuan Kodim 0110/Aceh Barat Daya.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/Teuku Umar sebagai Papera Nomor Kep/25/Pera/IX / 2019 tanggal 16 September 2019, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Kopda Didi Setiawan.H. NRP 31030050820382, Jabatan Ta Kodim 0110/Aceh Barat Daya, Kesatuan Kodim 0110/Aceh Barat Daya.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, mengenal Terdakwa karena satu Kesatuan dengan para Saksi di Kodim 0110/Aceh Barat Daya dan tidak mempunyai hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa, namun hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dengan bawahan.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, sampai saat pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa masih berstatus prajurit aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 07.30 Wib, anggota Kodim 0110/Abdya melaksanakan apel pagi di lapangan apel Makodim 0110/Abdya yang diambil oleh Pasi

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019



Intel An. Kapten Inf Fajar Setyawan, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian setelah selesai apel pagi Pasi Intel melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa kepada Dandim 0110/Abdya, selanjutnya Dandim memerintahkan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di sekitar Makodim 0110/Abdya dan di wilayah Kab. Aceh Barat Daya, namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan sesuatu hal pada dirinya sebelum melakukan tindak pidana ini.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut tidak pernah melaksanakan prosedur perijinan di Kesatuan Kodim 0110/Aceh Barat Daya.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 0110/Aceh Barat Daya, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0110/Aceh Barat Daya sudah berupaya mencari Terdakwa disekitar Makodim 0110/Aceh Barat Daya dan disekitar wilayah Kab. Aceh Barat Daya, namun tidak diketemukan sampai dengan sekarang dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga Kesatuan juga menerbitkan Daftar

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019



Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa ke Kesatuan sampling, namun hasilnya nihil.

10. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2019 Kesatuan Kodim 0110/Aceh Barat Daya melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 0110/Aceh Barat Daya sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d tanggal 12 Agustus 2019 (Laporan Polisi) atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kodim 0110/Aceh Barat Daya dan tugas maupun tanggung jawab yang dibebankan kepada Terdakwa harus diambil alih dan dikerjakan oleh personil lain dari Kodim 0110/Aceh Barat Daya.
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 0110/Aceh Barat Daya tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim tetap akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *yustisiable* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang bernama Didi Setiawan.H., pangkat Kopral Dua NRP 310300050820382 dan Jabatan Babinsa Ramil 02/Manggeng, Kesatuan Kodim 0110/Aceh Barat Daya.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor Kep/25/Pera/IX / 2019 tanggal 16 September 2019, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Kopda Didi Setiawan.H., NRP 310300050820382 Jabatan Ta Kodim 0110/Aceh Barat Daya, Kesatuan Kodim 0110/Aceh Barat Daya.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, mengenal Terdakwa karena satu Kesatuan dengan para Saksi di Kodim 0110/Aceh Barat Daya dan tidak mempunyai hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa, namun hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dengan bawahan.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, sampai saat pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa masih berstatus prajurit aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa dengan dikeluarkannya Keppera oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas Keprajuritan sampai saat ini dengan pangkat Kopral Dua, NRP 31030050820382, Jabatan Ta Kodim 0110/Aceh Barat Daya, Kesatuan Kodim 0110/Aceh Barat Daya, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi saat diperiksa oleh penyidik Denpom IM/2 Maulaboh yang diberikan dibawah sumpah dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera Terdakwa tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya", berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019



- Dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang : Bahwa dikarenakan Unsur Kedua ini bersifat alternatif (Yang karena salahnya atau dengan sengaja), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan serta relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada yaitu "Dengan sengaja".

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan suratserta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di Persidangan, para Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2019 pada saat dilaksanakan apel pagi diambil oleh Pasi Intel Kodim 0110/Aceh Barat Daya An. Kapten Inf Fajar Setyawan (tidak diperiksa) Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dan tanpa keterangan.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan sesuatu hal pada dirinya sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana ini.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut tidak pernah melaksanakan prosedur perijinan di Kesatuan Kodim 0110/Aceh Barat Daya.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 0110/Aceh Barat Daya, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, Kesatuan Terdakwa Kodim 0110/Aceh Barat Daya sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pencarian di sekitar Makodim 0110/Aceh Barat Daya dan disekitar wilayah Kab. Aceh Barat Daya, namun Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan sekarang belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 0110/Aceh Barat Daya sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d tanggal 12 Agustus 2019 (Laporan Polisi) atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kodim 0110/Aceh Barat Daya dan juga tugas maupun tanggung jawab yang

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan kepada Terdakwa harus diambil alih dan dikerjakan oleh personil Kodim 0110/Aceh Barat Daya yang lain.

Menimbang : Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan, setelah diketahui pada saat pengecekan apel pagi di Makodim 0110/Aceh Barat Daya yang diambil oleh Pasi Intel An. Kapten Inf Fajar Setyawan (tidak diperiksa), kemudian Kesatuan mencari Terdakwa di sekitaran Makodim 0110/Aceh Barat Daya dan disekitaran wilayah Kab. Aceh Barat Daya, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2019 Kesatuan Terdakwa Kodim 0110/Aceh Barat Daya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak penyidik Denpom IM/2 Meulaboh untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Maka perbuatan Terdakwa ini menunjukkan apabila Terdakwa secara sadar dan sengaja telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0110/Aceh Barat Daya dan juga hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti berupa surat-surat yaitu Daftar Absensi Staf Makodim 0110/Aceh Barat Daya dan juga Daftar Pencarian Orang (DPO).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019



dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer .

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa maupun Kesatuannya Kodim 0110/Aceh Barat Daya tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Menimbang : Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan tidak dengan prosedur yang benar dari Kesatuannya, saat itu seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang dan Kesatuan Kodim 0110/Aceh Barat Daya tidak sedang dipersiapkan maupun tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang, sehingga dapat dinyatakan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019



Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan suratserta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan alat bukti berupa Daftar Absensi Staf Makodim 0110/Aceh Barat Daya, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor LP-14 / A-13 / VIII / 2019 / Idik tanggal 12 Agustus 2019 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama kurun waktu 54 (lima puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa waktu selama 54 (lima puluh empat) hari terhitung mulai tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019 adalah waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0110/Aceh Barat Daya tanpa ijin yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwatersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Kodim 0110/Aceh Barat Daya, karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa yang sudah tidak ada lagi berkeinginan untuk mengikatkan diri dan menjadi Prajurit TNI yang baik dan bertanggung jawab, sehingga sesuai ketentuan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk dipertahankan dalam dinas Keprajuritan, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih bisa diberi kesempatan menjadi Warga Negara Kesatuan Indonesia yang baik.

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
- b. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik, citra TNI AD dan disiplin Kesatuan Kodim 0110/Aceh Barat Daya dimata masyarakat.
- c. Sampai saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 0110/Aceh Barat Daya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini untuk diperingan pidananya agar

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bisa melanjutkan kehidupan berikutnya dimasyarakat bersama dengan keluarganya.

Menimbang : Bahwa mengenai adanya pidana tambahan yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Komandan Kodim 0110/Aceh Barat Daya Nomor B/502/XI/ 2019 tanggal 07 November 2019 tentang pemberitahuan bahwa Terdakwa Kopral Dua Didi Setiawan.H. NRP 310300050820382, Jabatan Babinsa Ramil 02/Manggeng, Kesatuan Kodim 0110/Aceh Barat Daya, hingga surat ini dikeluarkan belum kembali ke Kesatuannya dan saat persidangan dilaksanakan sampai diputus perkaranya, Terdakwa tidak bisa hadir karena belum kembali ke Kesatuan Kodim 0110/Aceh Barat Daya, sesungguhnya Terdakwa sudah tidak berkehendak lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI AD, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya dengan melakukan perbuatan tindak pidana yang bertentangan dengan Penegakan Hukum Militer.
3. Bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini, menunjukkan pembangkangan terhadap tugas dan tanggungjawabnya serta perwujudan mental yang tidak baik bagi seorang Prajurit TNI AD.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD. Dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD, maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI AD, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas dipertahankan dalam dinas Militer Cq. TNI AD maka pada diri Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Cq. TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu:

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Staf Makodim 0110/Aceh Barat Daya dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor 89-K/PM.I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Didi Setiawan.H., pangkat Kopral Dua NRP 310300050820382 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupasurat-surat :
 - 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Staf Kodim 0110/Aceh Barat Daya dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP 548425 sebagai Hakim Ketua dan Setyanto Hutomo, S.H., Mayor Chk NRP 11980033010974 serta Rizki Gunturida, S.H,M.H., Mayor Chk NRP 11000000640270, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Wasinton Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Kliwon Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Setyanto Hutomo, S.H.
Mayor Chk NRP 11980033010974

Rizki Gunturida, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera Pengganti

Kliwon Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371